



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

#namapemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

melawan

#namatermohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 26 Juni 2016 di Parang Boddong, RT 001 RW 003, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh imam Dusun yang bernama Halang, dengan mahar berupa uang

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



sejumlah Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sunusi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rusli (paman Pemohon) dan Aco (saudara ipar Pemohon).

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon selama 2 (dua) tahun kemudian terakhir tinggal dirumah bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Hala-Halaya, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Akilah binti Ridwan, tempat tanggal lahir Gowa, 4 Desember 2016, pendidikan Taman Kanak-Kanak, saat ini dalam asuhan Termohon.

5. Bahwa sejak bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan ketika Pemohon pulang bekerja dari kebun, Termohon selalu marah-marah tidak jelas kepada Pemohon serta Termohon tidak mengurus Pemohon layaknya sebagai seorang suami diantaranya Termohon tidak memasak makanan untuk Pemohon dan pakaian Pemohon tidak dicuci oleh Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihormati sebagai kepala rumah tangga.

7. Bahwa pada bulan Februari 2023, kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan tidak ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Termohon sehingga Pemohon memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang pada akhirnya Pemohon

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama (satu) tahun 2 (dua) bulan.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.

9. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**#namapemohon**) dengan Termohon (**#namatermohon**) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 26 Juni 2016 di Parang Boddong, RT 001 RW 003, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sugguminasa sebagaimana Relas Panggilan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 07 Mei 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinan dengan Termohon yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 26 Juni 2016 di Parang Boddong, RT 001 RW 003, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Sukrianto bin Nasih**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Hala-Halaya, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, istri Pemohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Ahad tanggal 26 Juni 2016 di Parang Boddong, RT 001 RW 003, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh imam Dusun yang bernama Halang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sunusi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Rusli (paman Pemohon) dan Aco (saudara ipar Pemohon);
- Bahwa uang sejumlah Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai adalah Mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan saat itu yang saksi tahu Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon selama 2 (dua) tahun kemudian terakhir tinggal dirumah bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Hala-Halaya, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada dasarnya Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada bulan Februari 2023, kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Termohon datang untuk menemui Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah ada upaya dari keluarga agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Nurdin bin Lesa**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Balang Lohe, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Ahad tanggal 26 Juni 2016 di Parang Boddong, RT 001 RW 003, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh imam Dusun yang bernama Halang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sunusi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Rusli (paman Pemohon) dan Aco (saudara ipar Pemohon);
- Bahwa uang sejumlah Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai adalah Mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan saat itu yang saksi tahu Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon selama 2 (dua) tahun kemudian terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Hala-Halaya, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada dasarnya Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada bulan Februari 2023, kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Termohon datang untuk menemui Pemohon;
- Bahwa pernah ada upaya dari keluarga agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil permohonannya telah terbukti dan kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah bermaksud untuk melakukan perceraian dengan Termohon. Isbat nikah diperlukan karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat (pernikahan di bawah tangan) yang dijadikan sebagai dasar adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan baik halangan menurut hukum materil maupun menurut ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 26 Juni 2016 di Parang Boddong, RT 001 RW 003, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh imam Dusun yang bernama Halang, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sunusi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rusli (paman Pemohon) dan Aco (saudara ipar Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, selanjutnya dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah*

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya untuk menjatuhkan talak, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan informasi dari Pemohon. Keterangan tersebut menurut hukum pembuktian berkualifikasi sebagai keterangan *de auditu/hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sebagai tersebut dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu, segenap dalil permohonan Pemohon mengenai materi perselisihannya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon perihal hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada awal perkawinan, kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang tanpa ada komunikasi satu sama lain dan upaya damai oleh keluarga dari pihak Pemohon tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 26 Juni 2016 di Parang Boddong, RT 001 RW 003, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh imam Dusun yang bernama Halang, dengan mahar berupa uang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



sejumlah Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sunusi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rusli (paman Pemohon) dan Aco (saudara ipar Pemohon);

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nur Akilah binti Ridwan, saat ini dalam asuhan Termohon, akan tetapi sejak bulan Februari 2023 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkuifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami sp yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (#namapemohon) dengan Termohon (#namatermohon) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 26 Juni 2016 di Parang Boddong, RT 001 RW 003, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
4. Mengizinkan Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I., M.H. dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Salmiah, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Sidang,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Salmiah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP Panggila	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Sgm